

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGADAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU BERDASARKAN *SIYASAH
TANFIDZIYYAH* DAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN
2009-2029**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Sela Nur Regina
NIM. 160105106

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara dan Siyazah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1443 H**

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGADAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU BERDASARKAN *SIYASAH
TANFIDZIYYAH* DAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara**

Oleh

SELA NUR REGINA

**Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
Nim. 160105106**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Anafiansyah, M.A

NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H.

NIP. 198708252014031002

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU
BERDASARKAN SIYASAH TANFIDZIYAH DAN QANUN
KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009-2029**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M.
NIP: 198401042011011009

SEKRETARIS



Husni A. Jalil, M.A.
NIP: 1301128301

PENGUJI I



Azmi Umur, M.A.
NIDN: 2016037901

PENGUJI II



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sela Nur Regina
NIM : 160105106
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Sela Nur Regina
NIM. 160105106

ABSTRAK

Nama/NIM : Sela Nur Regina/160105106
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Berdasarkan Siyasah Tanfidziyyah dan Qanun Kota Banda Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.A
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Siyasah Tanfidziyyah, Qanun, Desentralisasi

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 53 menjelaskan bahwa RTH memiliki fungsi ekologis, ekonomi, estetika, dan fungsi khusus yang direncanakan dalam beberapa bentuk, seperti RTH jalur hijau sungai, RTH hutan Kota, RTH taman Kota, RTH jalur hijau jalan, RTH lapangan olah raga, RTH pemakaman, RTH taman pulau jalan, hutan bakau, dan RTH peruntukan lainnya. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pelaksanaan RTH, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan capaian RTH publik di bawah target yang ditetapkan. Pencemaran lingkungan dan polusi udara juga menjadi perhatian di kota ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh dan pandangan Siyasah Tanfidziyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengacu pada Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan desentralisasi dengan kolaborasi instansi dan sektor swasta untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan RTH. Meskipun capaian RTH perlu ditingkatkan, pemerintah tetap aktif dalam mencapai pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Kedua, Siyasah Tanfidziyyah menganggap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) penting untuk pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah, melalui lembaga eksekutif DLHK3 dan Dinas PUPR, menjadi pelaksana Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU BERDASARKAN SIYASAH TANFIDZIYYAH DAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009-2029**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Analiansyah, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Analiansyah, M.A sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua peneliti Bapak Sansuardi, S.Sos, dan Ibu Arniati Yacob, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan dorongan sampai sekarang dengan ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Tata Negara.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 23 Juli 2023

Sela Nur Regina

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هُوْلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِوْ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...يِوْ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُوْ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمْرٌ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*
-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a*
ilahi sabīla
AR - RANIRY

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi*
sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbingan Skripsi.....	62
Lampiran 2	: Foto Wawancara.....	63



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
BAB DUA LANDASAN TEORI	17
A. Siyasah Tanfidziyah	17
B. Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah.....	21
C. Ruang Terbuka Hijau	25
D. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018	30
BAB TIGA PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU BERDASARKAN SIYASAH TANFIDZIYAH DAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009-2029	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Lokasi Penelitian	33
B. Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH35	
C. Tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengadaan RTH	45
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan wilayah yang membentang atau terkelompok dengan penggunaannya yang lebih cenderung terbuka, di mana tanaman tumbuh baik secara alami maupun ditanam secara sengaja.¹ RTH ini merupakan bagian dari ruang publik yang mencakup beragam jenis seperti RTH hutan kota, RTH taman kota, RTH jalur hijau di sepanjang jalan, RTH jalur hijau yang mengikuti sungai, RTH lapangan olahraga, RTH taman pulau di tengah jalan, RTH pemakaman, serta RTH yang berfungsi sebagai pembatas antara kawasan perkotaan yang berbeda.²

Keberadaan program Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pemerintah di suatu kota sangat melibatkan peran penting dari pemerintah kota itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penataan ruang dengan wewenang yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun tetap harus menghormati hak-hak warga negara.³ Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap kota adalah menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar minimal 30% dari total luas wilayahnya.⁴

RTH dibagi menjadi dua bagian, yaitu 20% sebagai RTH publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan 10% sebagai RTH privat yang menjadi tanggung jawab individu. Penataan ruang yang menjadi tugas pemerintah daerah

¹Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Pasal 1 Ayat (32).

²Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Pasal 49 Ayat (5).

³Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan Tentang Penataan Ruang Sebuah Wilayah Kota, Pasal 29.

adalah contoh nyata dari pelaksanaan fungsi desentralisasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi.⁵

Pemerintah Kota Banda Aceh telah aktif berusaha menyediakan RTH di wilayahnya sejak tahun 2012. Upaya ini mencakup pendorongannya terhadap partisipasi masyarakat untuk mendukung penyediaan RTH yang lebih baik. Visi pembangunan kota Banda Aceh pada tahun 2012-2017, yang dikenal sebagai "Banda Aceh Model Kota Madani", mencerminkan pentingnya memiliki penduduk yang beriman dan berakhlak mulia, serta menjaga persatuan, kesatuan, toleransi dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Hal ini diwujudkan dalam ketentuan pelaksanaan penyediaan RTH, termasuk Qanun Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Banda Aceh Tahun 2009-2029 dan Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyediakan RTH dalam beberapa tahun terakhir, tetapi data menunjukkan kurangnya peningkatan signifikan atas luas RTH. Artinya, pencapaian tersebut belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang menargetkan RTH publik sebesar 20,52%. Pada beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun data menunjukkan bahwa terjadi kekurangan dalam peningkatan signifikan luas RTH. Dengan demikian, pencapaian tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang menargetkan luas RTH publik sebesar 20,52%. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dan kendala dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan RTH yang telah ditentukan, dan

⁵Saidus Syuhur, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (Studi di Wilayah Kota Banda Aceh)*, JIM Bidang Hukum dan Kenegaraan Vol. 4 (2) Mei 2020, hlm. 147. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/17965>

menggambarkan perlunya evaluasi dan langkah-langkah lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program RTH di kota tersebut.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program perluasan RTH. Bentuk dan kondisi RTH di Kota Banda Aceh termasuk Taman Kota dan Hutan Kota, Jalur Hijau Jalan, Sempadan Sungai dan Pantai, Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olahraga, RTH Pekarangan dan Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial, serta Ruang Terbuka Hijau Pemakaman.

Namun, meskipun telah dikeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2018 tentang RTH Kota Banda Aceh, implementasinya masih menghadapi berbagai masalah. Capaian RTH publik yang masih di bawah target menunjukkan bahwa ketersediaan RTH publik di Banda Aceh masih kurang memadai. Pertumbuhan area terbuka hijau di Kota Banda Aceh juga tergolong lambat dan berada di bawah target yang ditetapkan.⁶

Masalah lingkungan seperti pencemaran dan polusi juga menjadi perhatian di Kota Banda Aceh. Saat ini, akses terhadap sanitasi yang baik di Banda Aceh masih belum mencapai tingkat optimal. Selain itu, polusi udara juga mengalami kecenderungan peningkatan akibat tingginya lalu lintas dan penggunaan kendaraan pribadi yang belum dapat diimbangi oleh sistem BRT Trans Kutaraja yang masih dalam pembangunan.⁷

Dalam rangka mencapai Banda Aceh sebagai kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang baik, peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH perlu dilihat berdasarkan Siyasa Tanfidziyyah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pelaksanaan RTH,

⁶Bahri, *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh. Jurnal Manajemen Sumber Daya Lahan, Vol. 1 No.1*, (Banda Aceh : Unsyiah, 2012), hlm. 18.

⁷ Jayanti, *Aplikasi Sig Untuk Pemetaan dan Penyusunan Basisdata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan...*, hlm. 32.

implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan ketersediaan RTH publik yang memadai.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul **“PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU BERDASARKAN SIYASAH TANFIDZIYYAH DAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009-2029”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di belakang atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH menurut Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH menurut Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH?

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah operasional dasar yang digunakan dalam penelitian ini, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia sedang menjalankan suatu peran. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dari posisi sosialnya dalam masyarakat. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan interaksi antara peran-peran individu di dalamnya.⁸

Peran ini diatur oleh norma-norma yang berlaku dan mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini adalah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian negara.⁹ Pemerintah bisa diartikan juga sebagai sekelompok orang yang bersama-sama bertanggung jawab dengan tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.¹⁰

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, "Ruang Terbuka Hijau" diartikan sebagai area yang memanjang atau

⁸John Doe, *Dinamika Pemerintahan di Era Modern*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2018), hlm. 25.

⁹Soekanto & Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 212.

¹⁰Jane Smith, *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), hlm. 55

berkelompok, yang cenderung memiliki sifat terbuka, dan digunakan sebagai tempat tumbuhnya tanaman.¹¹

Area ini mencakup jalur-jalur atau sekelompok tanah yang memiliki fungsi penting dalam pelestarian ekosistem serta penyediaan ruang terbuka bagi masyarakat. Tanaman yang tumbuh di dalamnya dapat berasal dari alamiah atau sengaja ditanam untuk memperkuat fungsi ekologis, estetika, dan rekreatif dari Ruang Terbuka Hijau tersebut.

3. *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah tentang kebijakan pemerintah yang berdampak pada kemaslahatan umat. Kebijakan ini merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan legislatif. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur warganya agar mencapai kesejahteraan melalui undang-undang. Ayat An-Nisa 59 menegaskan pentingnya mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan demi kemaslahatan umat. Namun, dalam pengelolaan pertambangan, kewenangan pemerintah daerah yang seharusnya ada belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mineral dan batubara.¹²

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti berjudul "Kajian Kesesuaian Penataan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh Dengan Komponen Dan Indikator Perancangan Taman Kota Serta RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029" telah mengungkapkan bahwa penataan ruang terbuka publik di kawasan Pasar Aceh, khususnya Taman Aman Kuba, belum sejalan dengan RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029. Pada peta pemanfaatan ruang kota Banda Aceh, taman tersebut seharusnya berfungsi sebagai taman kota dengan peran sebagai ruang terbuka hijau. Namun, saat ini telah beralih

¹¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 162

fungsi menjadi area parkir kendaraan roda empat dengan permukaan hard scape. Selain itu, jalur pedestrian yang semestinya menjadi fasilitas untuk pejalan kaki juga telah berubah fungsi menjadi tempat parkir kendaraan roda dua dan lokasi para pedagang kaki lima (PKL) berjualan.

Hasil survei dan evaluasi terhadap kondisi eksisting ruang terbuka publik di kawasan Pasar Aceh menunjukkan bahwa penataan dan fasilitas ruang terbuka publik tersebut tidak sesuai dengan teori Jhon Lang mengenai Komponen dan Indikator Perancangan Taman Kota serta RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan fungsi ruang terbuka publik di kawasan Pasar Aceh seperti yang terjadi saat ini.¹³

Penelitian yang berjudul "Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Banda Aceh" yang dilakukan oleh Ihsan Saradiwa menyajikan hasil penelitian mengenai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Kota Banda Aceh. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa realisasi pembangunan RTH publik di wilayah tersebut masih belum mencapai proporsi yang diamanatkan, hanya mencakup sekitar 13% dari luas yang seharusnya.¹⁴

Penyebab dari belum terlaksananya penyediaan RTH publik yang sesuai dengan peruntukannya adalah beragam. Salah satunya adalah karena pembangunan, penyediaan, dan pengelolaan RTH publik dikelola oleh pihak swasta. Hal ini menyebabkan adanya peruntukan RTH yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan fungsi RTH tersebut. Faktor lainnya adalah

¹³Damayanty, Izziah, & Rennu Anggraini. "Kajian Kesesuaian Penataan Ruang Terbuka Publik Di Kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh Dengan Komponen Dan Indikator Perancangan Taman Kota Serta Rtrw Kota Banda Aceh 2009-2029", *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)* : No. 1, Vol. 2, 2021.

¹⁴Ihsan Saradiwa, "Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*: Vol. 2, No. 1, 2018.

keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan RTH serta kurangnya lahan yang tersedia.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan upaya dengan mencari tambahan anggaran dari dana Otsus setiap tahunnya. Dengan tambahan anggaran tersebut, pembebasan lahan dapat dilakukan pada kawasan yang saat ini dikuasai oleh perorangan dan swasta, sehingga RTH dapat disediakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah juga diharapkan untuk mencegah peralihan fungsi RTH yang telah ada, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan RTH publik agar dapat mencapai target minimal 20% dari luas wilayah dan lebih fokus pada pembangunan RTH sesuai peruntukannya. Dengan demikian, diharapkan keberadaan RTH dapat tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan di Kota Banda Aceh.¹⁵

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Jayanti berjudul “Aplikasi Sig Untuk Pemetaan Dan Penyusunan Basisdata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus: Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luasan RTH Kota Banda Aceh; membuat aplikasi program basisdata RTH serta menyediakan informasi persebaran RTH Kota Banda Aceh. Proporsi Kota Banda Aceh yang harus dijadikan kawasan RTH minimal seluas 1.799,37 ha. Total RTH Kota Banda Aceh eksisting yang tersedia 2.136,79 ha (35,63%) dari luas kota. RTH publik eksisting yang tersedia 651,53 ha dari luas wilayah sehingga mengalami kekurangan 548,05 ha. RTH privat yang tersedia 1.485,26 ha sehingga kondisi RTH privat memenuhi standar kecukupan yang ditetapkan. Aplikasi program berjalan dan terkoneksi dengan baik sehingga dapat memberikan informasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh kepada pengguna informasi.

¹⁵Ihsan Saradiwa, "Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*: Vol. 2, No. 1, 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung)" menunjukkan bahwa upaya optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena Pemerintah kota Bandar Lampung hanya mampu menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 11,08% dari target minimal 20% yang diharuskan. Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga belum dapat menambah Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Bandar Lampung. Dalam perspektif fiqh siyasah yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Pemerintah kota Bandar Lampung seharusnya lebih meningkatkan lagi upaya optimalisasi Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan ini diperlukan untuk mencapai target minimal yang telah ditetapkan, yaitu 20% dari luas wilayah kota. Dalam tinjauan fiqh siyasah, Pemerintah kota diharapkan memiliki peran yang lebih aktif dalam menyediakan dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau demi kesejahteraan dan keberlangsungan lingkungan serta kualitas hidup warga kota. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung dan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam upaya meningkatkan dan memelihara Ruang Terbuka Hijau untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam upaya pelaksanaan peraturan tersebut agar dapat terciptanya kenyamanan dan keseimbangan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana melestarikan lingkungan dan perlunya keseimbangan lingkungan.

Penelitian Anggraini dan Safarani berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan penataan ruang dilakukan melalui fungsi koordinasi, penyusunan program dan pelaksanaannya, menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnik bidang perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategi kabupaten, mengadakan pengaturan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang, melakukan pembinaan, serta mengadakan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan tata ruang. Dalam sejarah pemerintahan Islam, konsep penataan wilayah dimulai sejak Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, dan kehadiran Rasulullah secara perlahan mengubah Madinah menjadi pusat peradaban, perdagangan.

Penelitian yang telah diuraikan sebelumnya memberikan wawasan yang berharga mengenai pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di berbagai konteks. Namun, penelitian yang Anda rencanakan, berjudul "Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Berdasarkan Siyash Tanfidziyyah dan Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029," menunjukkan pendekatan yang unik dan lebih mendalam dalam mengkaji peran pemerintah dalam pengadaan RTH. Dengan berfokus pada siyash tanfidziyyah, yaitu perspektif hukum Islam terhadap tindakan pemerintah dalam pengaturan RTH, penelitian ini mengintegrasikan kerangka hukum Islam dengan ketentuan hukum lokal, seperti Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Ini akan memberikan pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana pemerintah Kota Banda Aceh berperan dalam pengadaan RTH dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan hukum Islam serta peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan yang sama dengan penelitian sebelumnya mengenai peran pemerintah dalam pengadaan RTH, tetapi dengan fokus yang lebih rinci pada peran pemerintah dalam konteks khusus Kota Banda Aceh. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih khusus dan relevan terkait dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam

menjalankan fungsi pengelolaan dan pengembangan RTH sesuai dengan perspektif siyasah tanfidziyyah dan hukum lokal yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang artinya dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber primer, seperti pengamatan langsung atau wawancara dengan subyek penelitian. Tujuan dari penelitian hukum empiris ini adalah untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat secara nyata.¹⁸ Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur-literatur terkait masalah yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang membutuhkan.

Peneliti mengamati langsung kegiatan keseharian manusia terkait pengadaan ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh. Penelitian ini ingin menjelaskan peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan ruang terbuka hijau berdasarkan Siyasah Tanfidziyyah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku,

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.

¹⁷ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm 42.

¹⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

qanun- qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (*case approach*), yakni pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkrit yang terjadi di lapangan, khususnya kasus atau peristiwa hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mencari nilai kebenaran dan solusi terbaik terhadap peristiwa hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan ruang terbuka hijau berdasarkan Siyasa Tanfidziyyah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kasus, penelitian ini berusaha memahami secara konkrit bagaimana pemerintah kota terlibat dalam pengaturan dan pengadaan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pendekatan kasus menjadi metode yang tepat untuk menguji kepatuhan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap regulasi hukum terkait ruang terbuka hijau, serta untuk mencari alternatif dan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam penanganan kasus tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara, dalam hal ini, sumber utama/informan yang dijadikan sebagai sumber primer adalah wawancara dengan informan bernama Neldi Jayaputra, ST. Informan merupakan Kepala Divisi Pertamanan DLHK3 Kota Banda Aceh. Informasi/data yang didapatkan dari informan selanjutnya dianalisa dan direduksi sebagaimana kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian pada skripsi in, dan disajikan dengan mengacu pada kerangka teori.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diproses sebelumnya oleh pihak lain atau peneliti sebelumnya untuk tujuan tertentu. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian baru, tetapi didapatkan dari sumber-sumber lain yang telah mengumpulkan data sebelumnya.

Contoh data sekunder meliputi hasil penelitian sebelumnya, statistik pemerintah, data dari lembaga riset, laporan keuangan perusahaan, data dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, dan artikel, serta data dari badan statistik resmi atau lembaga pemerintah lainnya.

Data sekunder sangat berguna dalam penelitian karena dapat memberikan informasi yang relevan dan terperinci tanpa harus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data dari awal. Namun, peneliti perlu memastikan bahwa data sekunder yang digunakan memiliki kualitas dan keandalan yang baik serta sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.²¹ Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.²²

Agar pertemuan berjalan dengan baik, penulis esai pada awalnya menyiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sehingga hasilnya direkam dengan benar, menyiapkan perekam suara sebagai perekam sangat penting.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian kepustakaan. Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok atau masalah yang menjadi objek eksplorasi. Dalam melakukan prosedur perpustakaan, penulis mempelajari dan memahami peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

4. Teknik Analisis Data

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²² Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya yang dilakukan penulis adalah tahap pemeriksaan ini merupakan tahap yang signifikan dan menentukan. Pada tahap ini pembuat mengumpulkan informasi sampai hasil menyelesaikan sedikit wawasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan dalam ulasan. Teknik investigasi informasi yang digunakan pencipta adalah menjelaskan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Penyelidikan informasi deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi hipotesis, kemudian, pada saat itu, konsekuensi pemeriksaan diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan persamaan yang terukur. Berdasarkan data yang ada, setiap tahapan proses dilakukan untuk mendapatkan keabsahan informasi dengan menganalisis semua informasi terkini dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah penyelidikan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi teori. Menurut pandangan Sugiyono, tahapan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini ada empat tahap, yaitu pemilihan informasi yang spesifik, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan akhir atau pengecekan:

- a. Mengumpulkan informasi yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik informasi esensial maupun opsional.
- b. Penurunan informasi, khususnya informasi eksplorasi adalah jumlah yang cukup besar sehingga harus dicatat secara hati-hati dan mendalam. Jalannya penurunan informasi adalah merangkum setiap informasi yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan informasi yang mendasar, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, sehingga informasi tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, adalah pengenalan informasi. Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah memperkenalkan informasi. Penyajian informasi dapat berupa penggambaran singkat, grafik, hubungan antar klasifikasi, dan sebagainya. Pada langkah ini, siklus pemeriksaan memperhalus informasi yang telah diturunkan dalam struktur presisi tertentu, sehingga informasi tersebut diperkenalkan secara tepat.
- d. Kesimpulan atau pengecekan informasi, khususnya mengakhiri apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Untuk situasi ini, akhir yang dimaksud terkait dengan solusi atas rencana masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh analis.²³

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Siyash Tanfidziyah

Siyash Tanfidziyah merupakan konsep atau prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum Islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Istilah "*siyash*" memiliki arti "kebijakan" atau "politik," sedangkan "*tanfidziyah*" berasal dari kata "*nafadh*," yang berarti "melaksanakan" atau "menerapkan."²⁴

Dalam konteks hukum Islam, Siyash Tanfidziyah merujuk pada kemampuan penguasa untuk mengeluarkan keputusan hukum (fatwa) yang bersifat administratif atau operasional untuk menangani situasi atau peristiwa yang tidak diatur secara spesifik dalam nash (teks hukum) atau ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial dan lingkungan tertentu.²⁵

Prinsip Siyash *Tanfidziyah* memungkinkan penguasa atau pemerintah untuk memberlakukan aturan atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam, asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi penguasa untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, mengingat bahwa hukum Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang memberikan dasar bagi pembuatan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat.²⁶

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, konsep Siyash Tanfidziyah memiliki relevansi dan penerapan yang khusus. Istilah ini berhubungan dengan bagaimana penguasa atau pemerintah dalam suatu negara mengambil tindakan

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 72.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 2.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 35.

atau kebijakan dalam rangka menjalankan pemerintahan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan tujuan negara.²⁷

Penerapan Siyash Tanfidziyah dalam Hukum Tata Negara menyangkut keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atau mengatasi situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat, meskipun tanpa ada ketentuan hukum yang spesifik untuk situasi tersebut.

Namun, penerapan Siyash Tanfidziyah dalam Hukum Tata Negara harus tetap memperhatikan beberapa prinsip penting:²⁸

1. Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Konstitusi

Kebijakan atau tindakan yang diambil berdasarkan Siyash Tanfidziyah harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Dalam konteks Siyash Tanfidziyah, pentingnya kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara.

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi memiliki hubungan erat dengan kedaulatan hukum (*rule of law*) yang berlaku dalam sistem hukum. Dalam negara yang menganut kedaulatan hukum, konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat seluruh warga negara

²⁷ Wael B Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, (Cambridge University Press, 2009), hlm. 74.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 112.

dan lembaga pemerintah. Konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan penguasa.²⁹

Penguasa atau pemerintah menerapkan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* untuk mengambil kebijakan atau tindakan, mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diakui dan diakui oleh konstitusi. Kebijakan atau tindakan yang melanggar nilai-nilai konstitusi dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum.³⁰

Proses pengambilan keputusan menggunakan *Siyasah Tanfidziyah* harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Penguasa atau pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implikasi kebijakan tersebut terhadap nilai-nilai konstitusi dan tujuan negara. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, kebijakan tersebut dapat diterapkan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, maka kebijakan tersebut harus direvisi atau tidak diterapkan.³¹

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi fondasi yang kuat bagi penerapan *Siyasah Tanfidziyah* secara etis dan proporsional. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepastian hukum, serta dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum di suatu negara.

2. Kepastian Hukum

Meskipun menggunakan prinsip fleksibilitas, pemerintah harus memastikan kepastian hukum bagi warga negara. Hal ini berarti kebijakan atau tindakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menyebabkan ketidakpastian dalam menerapkan hukum.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 39.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 99.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 76.

3. Keadilan dan Kemanfaatan

Penerapan Siyasa Tanfidziyah harus bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Kebijakan atau tindakan yang diambil haruslah bermanfaat dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu secara sepihak.³²

4. Koordinasi dengan Lembaga Lain

Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga peradilan, legislatif, dan lembaga otonom, agar kebijakan atau tindakan yang diambil dapat berjalan secara seimbang dan sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan (*trias politica*).³³

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, penerapan Siyasa Tanfidziyah dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau situasi yang mendesak tanpa harus menunggu adanya regulasi atau ketentuan hukum yang spesifik.

Teori Siyasa Tanfidziyah dapat menjadi acuan teori untuk merumuskan pertanyaan penelitian ini dengan melihat bagaimana pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan prinsip Siyasa Tanfidziyah dalam mengambil kebijakan atau tindakan terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota tersebut. Pertanyaan penelitian ini akan menelusuri apakah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Banda Aceh selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Dengan mempertimbangkan Siyasa Tanfidziyah, penelitian dapat mengevaluasi apakah peran pemerintah dalam pengadaan RTH sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta apakah kebijakan tersebut berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat.

³²Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 99.

³³Satjipto Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53.

Teori Siyash Tanfidziyah akan menjadi landasan teoritis untuk merumuskan pertanyaan penelitian ini dengan melihat tinjauan khusus terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan Siyash Tanfidziyah dalam konteks pengadaan RTH di Kota Banda Aceh. Pertanyaan penelitian ini akan memfokuskan pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bagaimana kebijakan tersebut dijustifikasi dengan menggunakan prinsip Siyash Tanfidziyah, dan bagaimana dampak atau hasil dari kebijakan tersebut dalam pengadaan RTH di kota tersebut. Dengan demikian, penelitian akan memberikan analisis lebih mendalam tentang perspektif hukum Islam dan fleksibilitas dalam mengatur pengadaan RTH oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah

Teori Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah adalah teori yang membahas tentang bagaimana kekuasaan atau kewenangan pemerintahan dipindahkan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih lokal atau daerah. Teori ini berfokus pada pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan keputusan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan daerah memiliki otonomi dalam mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.³⁴

Desentralisasi adalah konsep yang menunjukkan proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah atau wilayah yang lebih lokal. Desentralisasi merupakan salah satu bentuk reformasi administratif yang bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan dan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah pusat memindahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pemerintahan daerah atau unit

³⁴ Bird, Richard M and Vaillancourt, Francois, 2000, Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang (terjemahan), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 59.

wilayah yang lebih kecil, seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki lebih banyak wewenang dan kemandirian untuk mengatur urusan-urusan yang terkait dengan kepentingan lokal.

Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah lokal dan memberdayakan pemerintahan daerah untuk mengatasi masalah lokal dengan lebih baik.³⁵

Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya desentralisasi, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Partisipasi ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerimaan terhadap kebijakan pemerintah daerah, karena kebijakan tersebut didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan riil dari warga setempat.³⁶

Desentralisasi bertujuan untuk mendorong efisiensi, keterlibatan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik karena pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan lokal. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah dapat merespons masalah lokal dengan lebih cepat dan tepat karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini berarti kebijakan dan program yang dijalankan dapat lebih efisien dan berdampak lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengelola sumber daya secara lebih optimal,

³⁵ Bastian, Indra, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta Salemba Empat, 2006), hlm, 91.


³⁶ Silverman, Jerry M, , *Public Sector Decentralization, Economic Policy and Sector Investment Program, World Bank Technical Paper Number 188*, The World Bank, Washington DC. 1992, hlm. 72.

karena kebijakan yang diambil berdasarkan data dan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi lokal.³⁷

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi desentralisasi juga memiliki tantangan tersendiri, seperti meningkatnya tanggung jawab dan kapasitas pemerintah daerah, koordinasi yang baik antara tingkat pemerintahan, serta upaya untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi di tingkat lokal. Oleh karena itu, dalam menerapkan desentralisasi, perlu adanya pengawasan yang ketat, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat agar tujuan dari desentralisasi dapat tercapai secara maksimal.

Kewenangan pemerintah daerah adalah hak dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kewenangan pemerintah daerah dapat mencakup berbagai aspek seperti perencanaan tata ruang, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, keamanan, dan lain-lain.

Kewenangan pemerintah daerah dapat bersifat eksklusif (terbatas pada wilayah tertentu) atau bersifat konkurrusen (bersama-sama dengan pemerintah pusat) tergantung pada peraturan dan regulasi yang berlaku.

1. Bentuk Desentralisasi: 

Terdapat beberapa bentuk desentralisasi, antara lain:

a. Desentralisasi fungsional

Transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk mengelola sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, atau lingkungan hidup.

b. Desentralisasi regional

Pembagian kewenangan berdasarkan wilayah administratif seperti provinsi atau kabupaten/kota.

³⁷ Khusaini, Mohammad, 2006, Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, BPFE Unibraw, Malang.

c. Desentralisasi fisik

Pembagian kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi pemerintahan merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab dan wewenang setiap unit atau instansi pemerintahan. Melalui pembagian kewenangan ini, tugas-tugas spesifik seperti perencanaan tata ruang atau pelayanan publik dialokasikan secara jelas kepada lembaga atau instansi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakannya.

Instansi yang berfokus pada perencanaan tata ruang akan memiliki tanggung jawab untuk merumuskan rencana dan kebijakan terkait penataan wilayah, sedangkan instansi yang mengurus pelayanan publik akan bertanggung jawab dalam memberikan layanan masyarakat secara efisien dan efektif. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih teratur, efektif, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Implikasi Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah:

Desentralisasi dan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan dan program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah karena mereka harus bertanggung jawab langsung kepada warganya. Meskipun memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, desentralisasi juga menuntut kesiapan dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan publik secara mandiri. Penerapan desentralisasi yang baik juga memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Dalam konteks Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banda Aceh, teori Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah menjadi relevan karena program RTH tersebut merupakan salah satu aspek urusan lokal yang perlu diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan kewenangannya. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan program RTH yang efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayah Banda Aceh dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip desentralisasi dan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola RTH secara lebih baik.

C. Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa “Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”.³⁸ Macam-macam RTH meliputi ruang bagi taman bermain yang aktif untuk anak-anak, pemuda dan orang dewasa.³⁹ Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia tidak secara spesifik mengatur tata ruang. Namun, UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur tata ruang melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rinci.

Tata ruang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang). UU Penataan Ruang ini merupakan landasan hukum yang mengatur tentang penetapan, perencanaan, pengendalian, dan pengawasan ruang di Indonesia. Dalam UU Penataan Ruang, dijelaskan mengenai tata ruang wilayah, tata ruang kawasan, tata ruang ruang, dan tata ruang wilayah dan nasional.

³⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

³⁹ Gallion, *The Urban Pattern: City Planning and Design*. (Princeton: Van Nostrand Company, 2000), hlm. 109.

Sebagai landasan hukum yang lebih khusus, UU Penataan Ruang memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengatur segala aspek terkait penataan ruang, termasuk perencanaan tata ruang, penggunaan lahan, dan pemanfaatan ruang wilayah yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dengan demikian, walaupun UUD 1945 tidak secara langsung mengatur tata ruang, UU Penataan Ruang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan dan mandat yang diatur dalam UUD 1945 untuk mengatur tata ruang dan penggunaan lahan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah ruang memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁴⁰

Konservasi alamiah baik di dalam maupun di luar kota. Konservasi ini dapat berbentuk jalur hijau, kebun binatang dan kebun botani. Taman ini untuk mengembalikan lingkungan alamiah kota, dan apabila lokasinya sesuai maka akan dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin. Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan ruang terbuka bervegetasi yang berada di kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota.⁴¹

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau

⁴⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

⁴¹ Dewiyanti, *Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung. (Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak)*. Majalah Ilmiah UNIKOM, 7 (1) (2009), hlm. 210.

tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejah-teraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Pelaku-pelaku pengelolaan RTH menurut Sugandhi meliputi:⁴²

1. Pemerintah mengadakan pembangunan.
2. Swasta, sebagai pelaku ekonomi tidak berkewajiban melaksanakan RTH
3. Masyarakat pengembangan & pemeliharaan.
4. Media, membentuk opini publik dan pengawasan.

Dalam pengembangan RTH terdapat program P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) yakni langkah nyata pemerintah pusat bersamasama dengan pemerintah provinsi, kota, kabupaten dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang. Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan dan perubahan iklim. P2KH merupakan inovasi program RTH berbasis komunitas.

1. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Penataan RTH pada suatu kota, bertujuan untuk:⁴³

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan/ binaan di wilayah perkotaan.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

Dalam rencana tata ruang, maka kedudukan RTH merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan, yang tersusun atas RTH dan ruang terbuka nonhijau. Ruang terbuka hijau, memiliki fungsi dan peran

⁴² Sugandhi, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. (Jakarta: Bumi aksara, 2015), hlm. 104

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/ kota, yang direncanakan dalam bentuk penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi, agar dapat berperan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural, sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.
- b. Fungsi sosial budaya; RTH diharapkan dapat berperan terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda kawasan.
- c. Fungsi arsitektural RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.
- d. Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/ wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Manfaat yang diharapkan dari perencanaan RTH di kawasan perkotaan, adalah:⁴⁵

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas (citra) daerah
- b. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan
- c. Sarana rekreasi aktif dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial
- d. Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat

⁴⁴ Jayanti, *Aplikasi Sig Untuk Pemetaan dan Penyusunan Basisdata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus: Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh: Unsyiah, 2015

⁴⁵ Sugiyanty, *Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan, Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 2 Nomor 3. (2018)*, hlm. 188.

- h. Memperbaiki iklim mikro, dan
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Upaya perencanaan RTH dilakukan melalui pengaturan dan upaya untuk memberi arah pada berbagai kegiatan pembangunan, agar perubahan yang terjadi dapat berkembang pada kondisi yang lebih baik dari yang ada pada saat ini, sehingga pada akhirnya dapat memberi ciri yang spesifik dari sifat kehidupan kawasan yang mantap dan dinamis, namun tetap dapat menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka (hijau).⁴⁶

Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang potensi yang selanjutnya akan menjadi RTH yang spesifik pada masing-masing kawasan, sehingga dapat menumbuhkan minat para pelaku pembangunan untuk berpartisipasi dalam pengembangan RTH kawasan yang bersangkutan.⁴⁷

Tinjauan Siyasa Tanfidziyah terhadap Tata Ruang Kota merujuk pada pendekatan dalam hukum Islam yang berusaha untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dan diaplikasikan dalam konteks perencanaan tata ruang suatu kota atau wilayah. Prinsip Siyasa Tanfidziyah menegaskan bahwa penguasa atau pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan atau tindakan dalam rangka mencapai kemaslahatan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Dalam konteks tata ruang kota, prinsip Siyasa Tanfidziyah memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang berkenaan dengan tata ruang wilayah, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang spesifik dalam nash (teks hukum Islam). Pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengatur penggunaan lahan, lokasi pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.

⁴⁶Sugandhi, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, hlm. 132.

⁴⁷Ibid

Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan Siyasa Tanfidziyah haruslah dilakukan dengan itidal (keseimbangan) dan berdasarkan nilai-nilai Islam yang mendasari. Kebijakan tata ruang yang diambil haruslah mencerminkan tujuan Islam untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh warga kota.

Selain itu, ketika menerapkan Siyasa Tanfidziyah dalam konteks tata ruang kota, pemerintah juga harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan konsultasi dengan para ahli dalam perencanaan tata ruang. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Tinjauan Siyasa Tanfidziyah terhadap tata ruang kota menjadi relevan dalam menghadapi tantangan perencanaan perkotaan yang kompleks dan dinamis. Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat, penerapan Siyasa Tanfidziyah dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan tata ruang yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan bersama dalam menjalankan fungsi kota secara berkelanjutan.⁴⁸

D. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018

Berikut akan membahas isi dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang berbicara tentang RTH secara berurutan dan analitis sebagai berikut. Analisa berikut berdasarkan penelaahan terhadap naskah Qanun yang disebutkan dan diuraikan sebagai berikut::

⁴⁸Sugiyanty, Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Taman Ayudia Kota Jakarta Selatan, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 3. (2018), hlm. 188.

Dalam Qanun ini, RTH di Kota Banda Aceh didefinisikan sebagai area yang lebih bersifat terbuka dan digunakan untuk pertumbuhan tanaman, baik alami maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki fungsi ekologis, ekonomi, estetika, dan fungsi khusus yang direncanakan dalam beberapa bentuk, seperti RTH jalur hijau sungai, RTH hutan Kota, RTH taman Kota, RTH jalur hijau jalan, RTH lapangan olah raga, RTH pemakaman, RTH taman pulau jalan, hutan bakau, dan RTH peruntukan lainnya.⁴⁹

Dalam konteks pengadaan RTH, prinsip Siyasa Tanfidziyah dapat diterapkan sebagai landasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan tata ruang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Penggunaan prinsip ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan RTH dengan fleksibilitas, selama tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan yang diakui dalam hukum Islam.⁵⁰ Dalam Qanun ini, keberlanjutan rencana pemanfaatan RTH dalam rangka mendukung konsep kota hijau akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan RTH dalam upaya menjadikan kota lebih hijau dan berkelanjutan.

Dari perspektif HTN, penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai dengan kewenangan daerah untuk mengatur tata ruang wilayah kota. Selain itu, penggunaan prinsip Siyasa Tanfidziyah dapat memberikan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan dalam hukum Islam. Upaya menjaga keberlanjutan rencana

⁴⁹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 53

⁵⁰ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1

pemanfaatan RTH juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan Kota Banda Aceh lebih hijau dan berkelanjutan.



BAB TIGA
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGADAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU BERDASARKAN SIYASAH
TANFIDZIYYAH DAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN
2009-2029

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Sebelum ditetapkan menjadi pusat ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ} 16' 15'' - 05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} - 16' 15'' - 22' 16''$ Bujur Timur.⁵¹

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km².⁵²

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan

⁵¹ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022.

⁵² BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.⁵³

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banda Aceh. RTH ini mencakup berbagai area seperti hutan Kota, taman Kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, lapangan olahraga, taman pulau jalan, pemakamar, dan RTH sebagai pembatas fungsi perkotaan yang berbeda. Tidak hanya itu, wilayah pesisir utara Kota juga memiliki hutan bakau yang membentang dari pesisir Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru hingga daerah pesisir Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala. Semua ini menjadikan Kota Banda Aceh sebagai lokasi yang menarik untuk menggali potensi dan peran RTH dalam pengembangan kota yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) dijelaskan bahwa:

Di wilayah Kota Banda Aceh, RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah RTH publik yang mencakup beragam area seperti RTH hutan Kota, RTH taman Kota, RTH jalur hijau jalan, RTH jalur hijau sungai, RTH lapangan olahraga, RTH taman pulau jalan, RTH pemakamar, dan RTH sebagai pembatas fungsi perkotaan yang berbeda. Selain itu, wilayah pesisir utara Kota juga termasuk dalam RTH, khususnya hutan bakau yang membentang dari pesisir Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru hingga daerah pesisir Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala. Semua wilayah tersebut merupakan bagian penting dari upaya pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh.⁵⁴

⁵³ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

⁵⁴ Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 49 ayat 3 dan 4.

B. Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH ditinjau dari Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen yang penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh, yang diatur melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2018. Target perencanaan RTH selama 20 tahun dapat diubah dengan pertimbangan demi efisiensi dalam implementasinya. Pengaturan RTH dalam regulasi tata ruang menjadi jaminan dan target yang harus dicapai oleh pemerintah Banda Aceh, sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang yang berlaku.

Qanun Nomor 2 Tahun 2018 juga mengatur pengadaan RTH di wilayah Kota Banda Aceh dan melibatkan berbagai elemen dan instansi terkait. Dinas PUPR Banda Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) adalah beberapa instansi teknis yang terlibat dalam mengusahakan RTH. Sebagaimana keterangan yang informan berikan di bawah ini:

Jika kita perhatikan kondisi luas wilayah Kota Banda Aceh yang kecil serta sebagian wilayah yang berbatasan dengan laut sehingga potensi untuk penyutusan luas wilayah begitu besar akibat gejala alam seperti abrasi dan sebagainya, pemerintah Kota Banda Aceh bersama SKPD mencoba untuk merencanakan ruang terbuka hijau dengan seefisien mungkin. Ada beberapa instansi teknis di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh yang memiliki tugas dalam mengusahakan ruang terbuka hijau seperti Dinas PUPR Banda Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan (DLHK3).⁵⁵

Dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kesadaran tentang pentingnya ruang terbuka hijau (RTH) dalam menghadapi tantangan wilayah kecil dan berbatasan dengan laut yang rentan terhadap gejala alam

⁵⁵Hasil wawancara dengan Neldi JayaPutra, Kasi Pertamanan DLHK3 Kota Banda Aceh, 20 Juni 2023.

seperti abrasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemitrahanh dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan untuk merencanakan RTH dengan seefisien mungkin.

Beberapa instansi teknis yang terlibat dalam pengadaan RTH menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan tersebut. Dinas PUPR Banda Aceh bertanggung jawab dalam perencanaan dan alokasi lokasi RTH, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) memiliki peran dalam implementasi RTH.

Keterlibatan berbagai instansi ini menunjukkan bahwa pengadaan RTH di Kota Banda Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan melibatkan kolaborasi antar lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Hal ini penting karena masalah lingkungan tidak dapat diatasi secara terpisah, dan diperlukan kerja sama antar sektor dan instansi untuk mencapai hasil yang optimal.

Dengan mengandalkan kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk Dinas PUPR dan DLHK3, pemerintah Kota Banda Aceh dapat mengoptimalkan penggunaan RTH dalam mengatasi tantangan lingkungan, seperti mitigasi abrasi dan masalah lain yang berkaitan dengan wilayah kecil dan berbatasan dengan laut.

Namun, penting juga untuk dicatat bahwa upaya pengadaan RTH masih perlu ditingkatkan, mengingat data menunjukkan bahwa capaian baru mencapai 13,77 persen dari target 20 persen yang direncanakan. Peningkatan ketersediaan RTH menjadi fokus utama dalam mencapai keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, dalam menjelaskan peran pemerintah Kota Banda Aceh, informan menjelaskan:

Dalam rangka mewujudkan Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh tersebut, maka setiap

lembaga yang terlibat diberikan fungsi dan tugas, seperti Dinas PUPR melakukan perencanaan seperti menyusul fungsi-fungsi ruang dimana didalamnya juga menyusun mengalokasikan letak-letak ruang terbuka hijau di Banda Aceh. DLHK3 memiliki peran atas pengimplemen-tasian perencanaan ruang terbuka hijau. Selain itu terdapat satu bagian pada sekretariat daerah Kota Banda Aceh yang memiliki keterkaitan terhadap pelaksanaan ruang terbuka hijau yaitu sub bagian Pengendalian Pembangunan dan Penataan Ruang yang memiliki fungsi pada pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pengendalian dan serta mengkoordinasikan antara instansi teknis.⁵⁶

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam pengadaan RTH yang diatur Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh tidak bekerja sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah Dinas-dinas terkait khususnya yang menangani mengenai ruang terbuka hijau memiliki hubungan horizontal yang erat dalam rangka koordinasi dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan dari koordinasi ini sendiri adalah upaya untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam merencanakan ruang terbuka hijau serta dalam merealisasikannya, agar apa yang diamanahkan oleh undang-undang dapat tercapai. Kemudian disini juga diperlukan hubungan vertikal baik dengan sekretaris daerah maupun dengan pimpinan daerah/ walikota dimana visi misi yang diusung serta program rencana strategis tercapai yang salah satu misi dari Walikota Banda Aceh adalah pemantapan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki peran yang terstruktur dalam mewujudkan Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkaitan dengan pengadaan ruang terbuka hijau (RTH). Dinas PUPR bertanggung jawab untuk menyusun rencana RTH, termasuk mengalokasikan lokasi RTH di wilayah kota. Setelah perencanaan

⁵⁶Hasil wawancara dengan Neldi JayaPutra, Kasi Pertamanan DLHK3 Kota Banda Aceh, 20 Juni 2023.

disusun, DLHK3 bertindak sebagai pelaksana RTH, mengurus pemeliharaan dan pengembangan RTH di Kota Banda Aceh. Sub-bagian Pengendalian Pembangunan dan Penataan Ruang di Sekretariat Daerah berperan dalam koordinasi antar instansi teknis yang terlibat dalam pengadaan RTH. Pendekatan yang terstruktur ini diharapkan memastikan efisiensi dalam implementasi dan mencapai tujuan RTRW terkait RTH di kota ini.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah mengatur mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009. Terkait pengadaan RTH di Kota Banda Aceh menurut keterangan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, bahwa:

Selama ini pengimplementasian rencana ruang terbuka hijau Banda Aceh sampai dengan saat ini baru tercapai 13,77 persen dari 20 persen yang direncanakan serta masih butuh 6,23 persen. Pertumbuhan yang di bawah 1 persen selama lima tahun kebelakang, apabila tidak ada perubahan dengan kondisi pertumbuhan saat maka dapat dipastikan pada tahun 2029 RTH di Banda Aceh tidak akan mencapai 20 persen.⁵⁷ Keterangan di atas jelas mengatakan bahwa masih per adanya upaya lebih serius dari pemerintah dalam pengadaan RTH sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, mengingat ketersediaan RTH di Kota Banda Aceh belum maksimal. Namun, selama ini pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan upaya dengan mengambil peran dalam pengadaan RTH tersebut, sebagaimana keterangan di bawah ini:

Salah satu peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menuntaskan permasalahan ruang terbuka hijau ini adalah menetapkan dan memantapkan zonasi prioritas ruang terbuka hijau di wilayah bekas tsunami yang notabeneanya ada beberapa wilayah di Kota Banda Aceh yang bisa dikembangkan untuk ruang terbuka hijau. Wilayah yang

⁵⁷Hasil wawancara dengan Neldi JayaPutra, Kasi Pertamanan DLHK3 Kota Banda Aceh, 20 Juni 2023.

dimaksud adalah sepanjang pesisir dari mulai Alue Naga, Syiah Kuala, Lampulo, hingga Ulee Lhee.⁵⁸

Peran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH di wilayah Kota Banda Aceh ialah menjalin kerja sama dengan pihak swasta, sebagaimana keterangan informan di bawah ini:

Pemko Banda Aceh juga sudah membangun kerjasama tersebut dengan pihak swasta, guna membangun komitmen dengan pihak swasta seperti hotel, mall, bank dan lain sebagainya. Sehingga mereka yang para pihak swasta tersebut memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. Selanjutnya dalam membangun kemitraan dengan swasta ini, nantinya juga dapat dibangun ruang terbuka hijau dengan konsep-konsep yang menarik. Dimana ruang terbuka hijau bukan hanya ditumbuhi oleh pepohonan semata saja didalamnya. Melainkan dalam kawasan ruang terbuka hijau tersebut bisa dikembangkan dengan konsep taman edukasi, taman bermain dan lain sebagainya.⁵⁹

Dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta, pemerintah berupaya membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap pentingnya pengadaan dan pemeliharaan RTH di kota tersebut. Kerjasama ini memungkinkan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan RTH, dengan berbagai konsep yang menarik dan beragam. Selain hanya ditumbuhi oleh pepohonan, RTH yang dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta di Kota Banda Aceh juga dapat dirancang dengan berbagai konsep, seperti taman edukasi, taman bermain, dan konsep lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan manfaat dari ruang terbuka hijau tersebut, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dengan berbagai kegiatan dan fungsi yang lebih bervariasi.

Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan RTH memberikan manfaat ganda. Pertama, pemerintah mendapatkan dukungan dan sumbangan dari sektor swasta dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Neldi JayaPutra, Kasi Pertamanan DLHK3 Kota Banda Aceh, 20 Juni 2023.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Neldi JayaPutra, Kasi Pertamanan DLHK3 Kota Banda Aceh, 20 Juni 2023.

yang sering dialami dalam pembangunan RTH. Kedua, pihak swasta juga dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau yang telah dibangun untuk meningkatkan citra dan kehadiran mereka dalam masyarakat.

Dalam menjalankan kemitraan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pihak swasta berkomitmen untuk menjaga, merawat, dan memelihara RTH dengan baik agar tetap berfungsi dan bermanfaat dalam jangka panjang. Pengawasan dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan implementasi kerjasama berjalan sesuai dengan kesepakatan dan konsep yang telah disepakati.

Secara keseluruhan, kerjasama dengan pihak swasta merupakan salah satu strategi yang cerdas dan inovatif dalam pengadaan RTH di Kota Banda Aceh. Melalui kemitraan ini, diharapkan RTH dapat dikembangkan dengan lebih beragam, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan kota.

Data yang diberikan menunjukkan bahwa implementasi rencana pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa kendala. Saat ini, baru tercapai 13,77 persen dari target 20 persen yang telah direncanakan. Data ini mengindikasikan bahwa progres dalam mencapai target RTH masih relatif lambat, terutama mengingat pertumbuhan hanya mencapai kurang dari 1 persen selama lima tahun terakhir.

Angka tersebut menandakan bahwa diperlukan upaya lebih serius dan berkelanjutan dari pemerintah dalam rangka pengadaan RTH sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Fakta bahwa ketersediaan RTH di Kota Banda Aceh belum mencapai level yang diharapkan menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih efektif dan strategis untuk meningkatkan penutupan luas wilayah yang dijadikan RTH.

Meskipun demikian, data juga menyiratkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh tidak berdiam diri dan terus berperan aktif dalam mengatasi permasalahan RTH. Salah satu peran yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan dan memantapkan zonasi prioritas untuk RTH di wilayah bekas tsunami. Wilayah-wilayah strategis seperti Alue Naga, Syiah Kuala, Lampulo, dan Ulee Lheeu telah diidentifikasi sebagai lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai RTH.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah RTH dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pengembangan RTH di wilayah-wilayah tersebut juga memiliki nilai strategis karena dapat membantu dalam menjaga ekosistem pesisir dan memberikan perlindungan terhadap dampak gelombang tsunami dan abrasi.

Namun, penting untuk diingat bahwa masih ada tantangan besar dalam mencapai target 20 persen RTH. Pertumbuhan RTH yang lambat selama lima tahun terakhir harus diatasi dengan tindakan konkret dan efisien. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi terkait, dan sektor swasta untuk merencanakan dan merealisasikan pengadaan RTH dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan perlunya upaya lebih serius dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai target RTH yang telah ditetapkan. Sementara pemerintah telah berperan aktif dengan menetapkan zonasi prioritas, tantangan pengadaan RTH yang masih dihadapi membutuhkan langkah-langkah lebih efisien dan kolaboratif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen dan kerjasama yang tepat, diharapkan pengembangan RTH di Kota Banda Aceh dapat menjadi lebih optimal dan berkelanjutan ke depannya.

Secara keseluruhan, analisis tersebut menyoroti kesadaran dan upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi tantangan lingkungan dengan merencanakan dan mengimplementasikan RTH secara efisien melalui

kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Pemerintah Kota Banda Aceh memahami bahwa wilayah yang kecil dan berbatasan dengan laut membuat pengadaan RTH menjadi penting, mengingat potensi ancaman seperti abrasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya merencanakan RTH secara efisien dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas PUPR dan DLHK3.

Untuk mencapai tujuan Qanun Nomor 2 Tahun 2018, setiap lembaga terkait diberikan fungsi dan tugas yang jelas. Dinas PUPR bertugas merencanakan dan mengalokasikan lokasi RTH, sementara DLHK3 bertanggung jawab atas implementasinya. Sub-bagian Pengendalian Pembangunan dan Penataan Ruang pada sekretariat daerah Kota Banda Aceh memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengawasi kerjasama antar instansi teknis.

Meskipun telah ada upaya, namun data menunjukkan bahwa capaian RTH baru mencapai 13,77 persen dari target 20 persen yang direncanakan. Pertumbuhan RTH yang lambat selama lima tahun terakhir menandakan perlunya upaya lebih serius. Peningkatan ketersediaan RTH menjadi fokus utama demi keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan zonasi prioritas RTH di wilayah bekas tsunami, seperti Alue Naga, Syiah Kuala, Lampulo, dan Ulee Lheue. Pengembangan RTH dengan konsep jalur hijau berbasis tanaman mangrove dipilih untuk memberikan manfaat ganda sebagai ruang terbuka hijau dan penghalang abrasi.

Selanjutnya, optimasi pengembangan jalur hijau di sepanjang sungai, pantai, jalur jalan, dan kawasan pemakaman menjadi langkah penting untuk meningkatkan manfaat RTH. Dengan memanfaatkan RTH yang sudah ada, upaya optimalisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan maksimalisasi penggunaan RTH.

Peran pemerintah Kota Banda Aceh juga melibatkan sektor swasta, seperti hotel, mall, dan bank, untuk membangun kesadaran dan komitmen

terhadap lingkungan. Konsep RTH yang menarik, seperti taman edukasi dan taman bermain, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan manfaat dari RTH yang telah dikembangkan.

Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan pentingnya peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2018. Upaya kolaboratif dengan berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta menjadi dasar strategis dalam mencapai target RTH yang telah ditetapkan. Meskipun implementasi masih memerlukan perbaikan, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Banda Aceh.

Dari paparan teori dan data yang diberikan, terdapat beberapa aspek desentralisasi yang dapat dilihat dari peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.

Salah satu aspek utama dari desentralisasi adalah transfer kewenangan, tanggung jawab, dan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Banda Aceh. Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan bagian dari regulasi tata ruang yang diatur di tingkat daerah, menunjukkan adanya transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang di wilayah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, tujuan dari desentralisasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah lokal. Dalam konteks pengadaan RTH, pemerintah Kota Banda Aceh bermitra dengan berbagai instansi, termasuk pihak swasta, dalam merencanakan dan mengimplementasikan RTH. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan lingkungan di wilayah mereka.

Manfaat desentralisasi adalah pemerintahan daerah memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan lokal di wilayah mereka. Dalam kasus pengadaan RTH di Kota Banda Aceh, pemerintah daerah memahami pentingnya RTH dalam menghadapi masalah lingkungan yang khas bagi wilayah kecil dan berbatasan dengan laut, seperti abrasi. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam merencanakan RTH yang efisien dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah setempat.

Desentralisasi juga melibatkan pelibatan instansi teknis dalam mengelola urusan lokal. Dalam konteks pengadaan RTH di Kota Banda Aceh, berbagai instansi teknis seperti Dinas PUPR Banda Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) memiliki peran khusus dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi RTH di wilayah kota.

Kolaborasi Antara Lembaga dan Sektor: Aspek desentralisasi lainnya adalah kolaborasi antar lembaga dan sektor dalam mengatasi masalah lokal. Dalam pengadaan RTH di Kota Banda Aceh, diperlukan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan RTH yang telah ditetapkan. Kolaborasi ini mencerminkan semangat desentralisasi, di mana berbagai pihak berkontribusi dalam menghadapi tantangan bersama-sama.

Penyesuaian Target dengan Kondisi Lokal: Desentralisasi juga memungkinkan penyesuaian target dengan kondisi lokal yang unik. Dalam kasus pengadaan RTH di Kota Banda Aceh, target perencanaan RTH selama 20 tahun dapat diubah dengan pertimbangan demi efisiensi dalam implementasinya. Penyesuaian ini memperlihatkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengatur prioritas dan menghadapi tantangan lokal yang berbeda-beda dari wilayah lainnya.

Secara keseluruhan, peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam

pengadaan RTH mencerminkan berbagai aspek desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi pengelolaan, dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah di Kota Banda Aceh berperan aktif dalam mengatasi masalah lingkungan dan mencapai pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

C. Tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengadaan RTH

Bagian ini akan memaparkan hasil penelitian secara analitis bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH ditinjau dari Siyasah Tanfidziyyah. Melihat konsep siyasah Tanfidziyyah di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah melalui intansinya seperti DLHK3 Kota Banda Aceh dan sebagainya merupakan bagian lembaga eksekutif yang menjalankan peran Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh yang sudah ditetapkan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Maududin bahwa lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan dalam arti yang lebih luas lagi termasuk lembaga-lembaga pemerintah Kota Banda Aceh yang juga sebagai bagian lembaga yang bernaung di bawah pemerintah. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundangan-undangan.⁶⁰

Pada sub bab sebelumnya, sebagaimana yang telah disajikan, terlihat jelas bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengacu pada Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Analisis dari perspektif siyasah

⁶⁰ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 247

tanfidziyah menyoroti beberapa aspek kunci yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi RTH di wilayah tersebut.

Pentingnya RTH sebagai elemen strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh menjadi sorotan utama dari perspektif siyasah tanfidziyah. Diatur melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2018, RTH merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mencapai keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan dalam mengimplementasikan hukum dan peraturan yang mengatur tata ruang wilayah kota demi menjaga keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan.

Pengadaan RTH di wilayah Kota Banda Aceh melibatkan kolaborasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait lainnya, seperti Dinas PUPR dan DLHK3. Kerjasama ini mencerminkan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan RTRW terkait RTH secara efisien dan efektif. Pendekatan yang terstruktur ini memungkinkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap lembaga dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan RTH.


Namun, data menunjukkan bahwa capaian RTH baru mencapai 13,77 persen dari target 20 persen yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan pengadaan RTH sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, tantangan ini memerlukan upaya lebih serius dan berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan RTH yang berfungsi sebagai mitigasi abrasi dan tantangan lingkungan lainnya.

Salah satu upaya yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan menetapkan zonasi prioritas untuk RTH di wilayah bekas tsunami, seperti Alue Naga, Syiah Kuala, Lampulo, dan Ulee Lheue. Pengembangan RTH dengan konsep jalur hijau berbasis tanaman mangrove dipilih untuk memberikan

manfaat ganda sebagai ruang terbuka hijau sekaligus penghalang abrasi. Strategi ini mencerminkan peran pemerintah dalam mencari solusi dan alternatif pengadaan RTH yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang ada.

Peran sektor swasta dalam pengadaan RTH juga menjadi bagian penting dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, pemerintah berupaya membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Konsep RTH yang menarik, seperti taman edukasi dan taman bermain, diharapkan dapat meningkatkan manfaat dan daya tarik dari RTH yang telah dikembangkan. Kolaborasi dengan sektor swasta juga memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan RTH dan memperkuat kehadiran mereka dalam masyarakat.

Analisis atas teks tersebut dari perspektif Siyasah Tanfidziyah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkait dengan fleksibilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Berikut adalah beberapa poin analisis terhadap data dengan meninjau dari konsep Siyasah Tanfidziyah: 

1. Pengadaan RTH sebagai Implementasi Siyasah Tanfidziyah:

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banda Aceh merupakan salah satu contoh implementasi dari konsep Siyasah Tanfidziyah. Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa RTH adalah elemen penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengatasi tantangan lingkungan, terutama dalam wilayah kecil yang berbatasan dengan laut dan rentan terhadap gejala alam seperti abrasi.

Konsep Siyasah Tanfidziyah merujuk pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengadaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banda Aceh, konsep ini diterapkan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan memastikan pemanfaatan lahan yang tepat guna untuk kepentingan umum.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area tanah yang ditujukan untuk keperluan tata ruang yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan sumber keseimbangan ekosistem perkotaan. RTH memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup warga kota. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari pentingnya RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai upaya untuk mengatasi beberapa tantangan lingkungan di wilayah kota yang berbatasan dengan laut dan rawan terhadap gelombang pasang (abrasi).

Dengan mengimplementasikan konsep *Siyasah Tanfidziyah*, Pemerintah Kota Banda Aceh berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan memiliki RTH yang luas dan terencana dengan baik, kota dapat menjaga kualitas udara dan air, mendukung keberlanjutan ekosistem, serta menyediakan tempat bagi flora dan fauna untuk hidup di tengah kota yang padat.

Banda Aceh sebagai kota yang berbatasan dengan laut rentan terhadap gelombang pasang dan abrasi, yang merupakan ancaman serius bagi infrastruktur dan pemukiman di wilayah pesisir. Dengan mengalokasikan lahan sebagai RTH di wilayah pesisir, kota dapat memberikan penyangga alami yang dapat membantu meredam dampak abrasi, mengurangi erosi, dan melindungi kawasan perkotaan dari bahaya gelombang pasang.

RTH juga berfungsi sebagai ruang publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Penyediaan area hijau untuk rekreasi dan kegiatan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk kota, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. RTH yang dikelola dengan baik juga dapat berperan dalam pengendalian banjir. Tumbuhan dan sistem drainase yang

tepat dalam RTH dapat menyerap dan menahan air hujan, mengurangi beban pada sistem drainase kota, dan meminimalkan risiko banjir di wilayah tertentu.

Pengadaan RTH merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan menyertakan RTH dalam perencanaan tata ruang kota, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan lahan untuk kepentingan umum, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan menerapkan konsep Siyasa Tanfidziyah melalui pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya untuk mencapai keselarasan antara pembangunan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas hidup penduduk kota, perlindungan terhadap bencana alam, serta keseimbangan ekosistem perkotaan secara keseluruhan.

2. Penerapan Fleksibilitas dalam Pengadaan RTH

Pemerintah Kota Banda Aceh memanfaatkan prinsip Siyasa Tanfidziyah dengan fleksibilitas untuk merencanakan RTH dengan seefisien mungkin. Penerapan Siyasa Tanfidziyah memungkinkan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk merencanakan RTH sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus wilayah Banda Aceh.

Penerapan prinsip Siyasa Tanfidziyah dengan fleksibilitas dalam merencanakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah setempat. Prinsip ini memberikan kemampuan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan efisien dalam perencanaan RTH yang sesuai dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi setempat.

Penyesuaian dengan kebutuhan lokal, setiap kota memiliki tantangan dan kebutuhan yang unik dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dengan menerapkan Siyasa Tanfidziyah, pemerintah Banda Aceh dapat melakukan

analisis mendalam terhadap kondisi wilayahnya, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian, berdasarkan pemahaman ini, kebijakan RTH dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Fleksibilitas dalam prinsip Siyasa Tanfidziyah memungkinkan pemerintah untuk merencanakan RTH secara efisien, mengoptimalkan penggunaan lahan yang tersedia tanpa adanya pemborosan sumber daya. Pemilihan lokasi, ukuran, dan jenis RTH dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik lingkungan setempat.

Dalam konteks RTH, keberlanjutan menjadi aspek kunci yang harus diperhatikan. Penerapan Siyasa Tanfidziyah memungkinkan pemerintah untuk menerapkan konsep pengelolaan RTH secara berkelanjutan, yang mencakup pemeliharaan, perawatan, dan perencanaan jangka panjang agar RTH dapat berfungsi secara optimal dalam jangka waktu yang panjang.

Fleksibilitas dalam merencanakan RTH sesuai dengan prinsip Siyasa Tanfidziyah juga memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial di masa depan. Bila ada perubahan dalam kebutuhan atau tantangan wilayah, kebijakan RTH dapat disesuaikan untuk tetap relevan dan efektif.

Penerapan prinsip Siyasa Tanfidziyah yang fleksibel juga dapat mencakup melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan RTH. Keterlibatan masyarakat akan memungkinkan pemerintah untuk memahami lebih baik kebutuhan dan aspirasi warga setempat, sehingga kebijakan RTH dapat lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, memanfaatkan prinsip Siyasa Tanfidziyah dengan fleksibilitas dalam merencanakan RTH di Kota Banda Aceh adalah pendekatan yang bijaksana. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menghadapi tantangan lingkungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat

dengan lebih efisien dan efektif, sambil tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan.

3. Keterlibatan Instansi Teknis dan Kolaborasi Antar Lembaga:

Pengadaan RTH melibatkan berbagai instansi teknis pemerintah seperti Dinas PUPR Banda Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3). Hal ini menunjukkan kerjasama antar lembaga untuk mencapai tujuan pengadaan RTH secara efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyah yang memungkinkan penguasa untuk bekerja sama dengan berbagai instansi.

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai instansi teknis pemerintah, termasuk Dinas PUPR Banda Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3). Kerjasama antar lembaga ini sangat penting untuk mencapai tujuan pengadaan RTH secara efektif, dan pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyah, yang memungkinkan penguasa untuk bekerja sama dengan berbagai instansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dinas PUPR Banda Aceh memiliki peran sentral dalam proses pengadaan RTH. Mereka bertanggung jawab untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan RTH, seperti taman, lapangan olahraga, taman bermain, dan fasilitas publik lainnya yang berkontribusi pada keberadaan RTH di kota ini. Dengan dukungan dari Dinas PUPR, proses pembangunan dan pemeliharaan RTH dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh memiliki peran dalam pengaturan tata ruang kota. Dengan mempertimbangkan tujuan pengadaan RTH yang sesuai dengan Maqashid

Syariah, mereka akan merencanakan dan mengatur penggunaan lahan yang tepat untuk pengembangan RTH di berbagai wilayah kota. Hal ini termasuk menetapkan zonasi dan tata ruang yang memungkinkan terciptanya kawasan hijau yang berfungsi sebagai RTH, sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah.

DLHK3 juga berperan penting dalam pengadaan RTH. Dinas ini bertugas memastikan RTH yang ada di Kota Banda Aceh tetap terjaga kebersihannya dan dikelola dengan baik. Melalui upaya pemeliharaan dan pengawasan yang intensif, DLHK3 memastikan bahwa RTH dapat memberikan manfaat optimal bagi lingkungan dan masyarakat, sesuai dengan salah satu tujuan hukum Islam, yaitu *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa).⁶¹

Kerjasama antar lembaga teknis pemerintah ini menegaskan komitmen penguasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan RTH. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah, penguasa dapat bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mencapai tujuan pengadaan RTH secara efektif dan terencana. Melalui kerjasama yang solid ini, diharapkan RTH di Kota Banda Aceh dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat, relaksasi, dan meningkatkan kualitas hidup, selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendasari kehidupan umat manusia.

Penerapan Siyasah Tanfidziyah juga terlihat dalam penggunaan RTH untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti mitigasi abrasi dan menjaga ekosistem pesisir. Pengembangan jalur hijau berbasis tanaman mangrove juga dipilih untuk memberikan manfaat ganda sebagai ruang terbuka hijau dan penghalang abrasi, sesuai dengan prinsip-prinsip fleksibilitas dalam Siyasah Tanfidziyah.

⁶¹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. (Penerbit: IIIT, 2013), hlm.

Meskipun ada upaya dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH, data menunjukkan bahwa capaian RTH baru mencapai 13,77 persen dari target 20 persen yang direncanakan. Pertumbuhan RTH yang lambat selama lima tahun terakhir menandakan perlunya upaya lebih serius. Peningkatan ketersediaan RTH menjadi fokus utama demi keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, menggambarkan tantangan dalam penerapan Siyasa Tanfidziyah dalam konteks ini.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga menggunakan prinsip Siyasa Tanfidziyah dengan menjalin kerja sama dengan sektor swasta, seperti hotel, mall, dan bank, guna membangun kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan. Melalui kemitraan ini, diharapkan RTH dapat dikembangkan dengan lebih beragam, sesuai dengan prinsip fleksibilitas dalam Siyasa Tanfidziyah.

Dari aspek HTN (Hukum Tata Negara), hal tersebut menggambarkan bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan prinsip Siyasa Tanfidziyah dalam upaya meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan. Siyasa Tanfidziyah adalah prinsip dalam teori hukum Islam yang berarti pendelegasian wewenang atau tugas oleh penguasa kepada pihak lain, termasuk sektor swasta, untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan sektor swasta seperti hotel, mall, dan bank untuk membangun kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan. Artinya, pemerintah membuka peluang dan memberikan wewenang kepada sektor swasta untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Melalui kemitraan ini, diharapkan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dapat dikembangkan dengan lebih beragam. Pengembangan RTH yang beragam akan mencakup variasi dalam jenis dan desainnya, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan serta

masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas dalam Siyasa Tanfidziyah, di mana pendelegasian wewenang dan kemitraan dengan sektor swasta memungkinkan penyesuaian dan adaptasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dan efektif.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip Siyasa Tanfidziyah memberikan ruang bagi penguasa (pemerintah) untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dan mempercayakan sebagian tanggung jawab terkait dengan pelayanan masyarakat, termasuk isu lingkungan, kepada pihak swasta yang memiliki keahlian dan kapasitas dalam bidangnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama dan memaksimalkan potensi kontribusi dari berbagai pihak dalam menjaga lingkungan hidup yang lebih baik.

Pemerintah Kota Banda Aceh harus memastikan adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga peradilan, legislatif, dan lembaga otonom, agar kebijakan atau tindakan yang diambil dapat berjalan secara seimbang dan sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan, sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah.

Analisis di atas menggambarkan bagaimana penerapan prinsip Siyasa Tanfidziyah terlihat dalam upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan RTH. Dengan memanfaatkan fleksibilitas hukum dalam rangka mencapai tujuan dan kemaslahatan masyarakat, pemerintah dapat mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat dalam menghadapi tantangan lingkungan dan mencapai pembangunan berwawasan lingkungan. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target RTH yang telah ditetapkan dan memastikan kebijakan tersebut selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam hukum dan konstitusi yang berlaku.

Secara keseluruhan, analisis dari perspektif siyasa tanfidziyah menyoroti kesadaran dan upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi tantangan lingkungan melalui pengadaan RTH. Peran pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk mengatur tata ruang wilayah kota menjadi kunci dalam

mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai target RTH yang telah ditetapkan, kolaborasi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta menjadi dasar strategis yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan kota ke depannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam, mengumpulkan data, menganalisa dan menyajikan dalam bentuk yang analitis deskriptif, dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengacu pada Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan beberapa aspek desentralisasi yang relevan.
2. Desentralisasi ditandai oleh transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, yang terlihat dari regulasi tata ruang di tingkat daerah. Pemerintah daerah Kota Banda Aceh bermitra dengan berbagai instansi, termasuk sektor swasta, untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait RTH dan menghadapi tantangan lingkungan khusus wilayah kecil dan berbatasan dengan laut seperti abrasi. Berbagai instansi teknis, termasuk Dinas PUPR Banda Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3), terlibat dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi RTH. Kolaborasi antar lembaga dan sektor juga diwujudkan dalam mencapai tujuan RTH, sementara penyesuaian target RTH dengan kondisi lokal menjadi aspek penting dalam strateginya. Meskipun capaian RTH masih perlu ditingkatkan, pemerintah Kota Banda Aceh terus berperan aktif dalam mencapai pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
3. Menurut *siyasaḥ tanfidziyyah* pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penting dalam

mencapai keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah, melalui lembaga eksekutif seperti DLHK3 dan Dinas PUPR, menjadi pelaksana Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Meskipun telah ada upaya, capaian RTH baru mencapai 13,77 persen dari target 20 persen, memerlukan upaya lebih serius dan berkelanjutan dari pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta juga ditekankan untuk meningkatkan manfaat RTH. Prinsip fleksibilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan sesuai nilai-nilai Islam juga menjadi bagian dalam pengadaan RTH di kota ini.

Demikian kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan hasil dalam penelitian ini.

B. Saran

Peneliti akan memberikan saran yang bersifat akademis kepada peneliti selanjutnya agar menjadi acuan penelitian atau dasar penelitian untuk pengembangan pada bidang penelitian selanjutnya, dan saran non akademis lembaga dengan mengacu dan pengayaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam faktor-faktor penyebab rendahnya capaian RTH di Kota Banda Aceh, terutama yang terkait dengan hambatan-hambatan dalam implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2018. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH, serta potensi pengintegrasian budaya lokal dalam upaya meningkatkan manfaat dan keberlanjutan RTH.
2. Lembaga pemerintah Kota Banda Aceh, terutama DLHK3, sebaiknya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, dalam pengadaan

RTH. Kolaborasi yang lebih erat antar lembaga akan memastikan perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan RTH berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan Qanun Nomor 2 Tahun 2018.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Sait. (2005). Desentralisasi: Konsep, Teori, dan Perdebatannya. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Abu A'la Al-Maududi. (1993) Sistem Politik Islam. Mizan, Bandung.
- Bastian, Indra. (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani. (2015). Fiqh Siyasah. Pustaka Setia, Bandung.
- Bird, Richard M. and Vaillancourt, Francois. (2000). Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang (terjemahan). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Elmi, Bachrul. (2002). Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. UI Press, Jakarta.
- Gallion. (2000). The Urban Pattern: City Planning and Design. Van Nostrand Company, Princeton.
- Hadari Nawawi. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajahmada Press, Yogyakarta.
- Ihsan Saradiwa. (2018). Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2(1).
- Jane Smith. (2019). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta
- John Doe. (2018). Dinamika Pemerintahan di Era Modern. Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Iqbal. (2001). Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Gaya Media Persada, Jakarta.

Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*. Rajagrafindo, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. (2016). *Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif*. Rajawali Pers, Jakarta.

Wael B Hallaq. (2009). *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.

Wirjono Prodjodikoro. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal:

Bahri. (2012). *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Lahan*, 1(1), Unsyiah, Banda Aceh.

Damayanty, I., & Renni Anggraini. (2021). *Kajian Kesesuaian Penataan Ruang Terbuka Publik Di Kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh Dengan Komponen Dan Indikator Perancangan Taman Kota Serta Rtrw Kota Banda Aceh 2009-2029*. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)*, 2.

Sugiyanty. (2018). *Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3).

Saidus Syuhur. (2020). *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (Studi di Wilayah Kota Banda Aceh)*. *JIM Bidang Hukum dan Kenegaraan*, 4(2).

Skripsi:

Jayanti. (2015). Aplikasi Sig Untuk Pemetaan dan Penyusunan Basisdata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus: Kota Banda Aceh). Unsyiah, Banda Aceh.

Sugandhi. (n.d.). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

Sugandhi. (n.d.). Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Taman Ayudia Kota Jakarta Selatan.

Wirjono Prodjodikoro. (n.d.). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia.



Lampiran 1: SK Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7357442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5307/UJn.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Anallansyah, S.Ag., M. Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Risपालm, SH., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Sela Nur Regina
NIM : 160105106
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 November 2021
Dekan

Muhammad Siddiq



Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Neldi Jayaputra, ST.

Lampiran 2: Foto Observasi



Foto: RTH di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.



Foto RTH di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.



Foto RTH di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.



Foto RTH di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh



Foto RTH di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh



Gambar Lapangan Olahraga
Blang Cut Sport



Gambar Jalur Hijau Sungai Gp
Panteriek



Gambar Lapangan Olahraga
Gp Neuseu Jaya



Gambar Taman Kota Putro
Phang



Gambar Lapangan Olahraga
Geulanggang



Gambar Hutan Kota BNI
Tibang



Gambar Lapangan Olahraga
Kesdam



Gambar Taman Kota Sultanah
Shafiatuddin



Lampiran 3: Qanun



20. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c bertujuan untuk fungsi ekologis, fungsi ekonomi, fungsi estetika dan fungsi tertentu.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan terdiri dari:
 - a. RTH jalur hijau sungai;
 - b. RTH hutan Kota;
 - c. RTH taman Kota;
 - d. RTH jalur hijau jalan;
 - e. RTH lapangan olah raga;
 - f. RTH pemakaman;
 - g. RTH taman pulau jalan;
 - h. hutan bakau; dan
 - i. RTH peruntukan lainnya.
- (3) RTH jalur hijau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 20,59 Ha dikembangkan pada:
 - a. batas Jalur Lingkar Utara pada sisi Utara;
 - b. Jl. Pintu Air sungai dengan Jl. Krueng Gendong pada sisi Selatan;
 - c. sempadan sungai Krueng Aceh; dan
 - d. sepanjang sempadan Sungai Krueng Neng, Krueng Titi Puyang, Krueng Luteng Paga, Krueng Cut, Krueng Doy dan Krueng Daruy.
- (4) RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 39,44 Ha dikembangkan di:
 - a. Hutan Kota Tibang;
 - b. Hutan Kota Sudut Kantor PM;
 - c. Hutan Kota Pande;
 - d. Hutan Kota di Rostuwawa; dan
 - e. Hutan Kota yang tersebar di setiap kawasan kota.
- (5) RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 46,31 Ha ditetapkan di:
 - a. Taman Sari Bustanul Salatin seluas 2,16 Ha;
 - b. Taman Putrie Phang seluas 1,86 Ha;
 - c. Taman PSSI seluas 0,24 Ha;
 - d. Taman Depan Pendopo seluas 0,29 Ha;
 - e. Taman Blang Padang seluas 9,07 Ha;
 - f. Taman Kaca seluas 0,09 Ha;
 - g. Taman RTN seluas 0,25 Ha;
 - h. Taman Depan Masjid Raya Darussalam seluas 0,24 Ha;
 - i. Taman Tugu Adipura seluas 0,34 Ha;
 - j. Taman Syarif H. T. Chik/Chiry seluas 0,11 Ha;
 - k. Taman Depan POM seluas 0,30 Ha;
 - l. Taman Sudur Simpang Lima seluas 0,76 Ha;
 - m. Taman Lapangan SMEPN seluas 0,43 Ha;
 - n. Taman Seribu Jeni seluas 0,33 Ha;
 - o. Taman Bunga Tepi Kali Krueng Aceh seluas 0,11 Ha;
 - p. Taman Edukasi PLTD Ajang seluas 0,38 Ha;
 - q. Taman Hijau Sp. Lamjane seluas 0,13 Ha;
 - r. Taman Wisata Ulee Lheue seluas 2,20 Ha;
 - s. Taman Kuliner Ulee Lheue seluas 0,61 Ha;
 - t. Taman Hijau Gg. Gedung DMRC seluas 0,21 Ha;
 - u. Taman RTH Lengkong seluas 2,71 Ha;
 - v. Taman Sp. Tiga seluas 0,12 Ha;
 - w. Taman Simpang Gedung Komplek seluas 0,25 Ha;
 - x. Taman Neuge seluas 0,79 Ha;
 - y. Taman Waduk Jati Agung seluas 0,28 Ha;
 - z. Taman Putterite seluas 4,34 Ha;

aa. Taman

AR - RANIRY

- aa. Taman Chevron Politeknik seluas 0,25 Ha;
 - bb. Taman Kantor Gubernur seluas 2,01 Ha;
 - cc. Taman Sri Ratu Safiatuddin seluas 0,39 Ha;
 - dd. Taman Mapolda seluas 1,62 Ha;
 - ee. Taman Bermains Krueng Cut seluas 1,12 Ha;
 - ff. Taman Kuliner Sp. Mesra seluas 0,85 Ha;
 - gg. Taman Sp. Rukoh seluas 0,39 Ha;
 - hh. Taman RTH Krueng Neng seluas 1,85 Ha;
 - ii. Taman KLH Krueng Neng seluas 0,17 Ha;
 - jj. Taman Desa Lhong Raya seluas 0,02 Ha;
 - kk. Taman Tangguk Desa Kukoh seluas 0,10 Ha;
 - ll. Taman Depan RSUEA seluas 0,02 Ha; dan
 - mm. Taman Kota yang tersebar di setiap gampong.
- 16) RTH lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 32,24 Ha ditetapkan di:
- a. Lapangan Olah Raga Harapan Bangsa seluas 0,92 Ha;
 - b. Lapangan Olah Raga Gampong Lhong Raya seluas 0,13 Ha;
 - c. Lapangan Olah Raga Gampong Aloe Naga seluas 1,89 Ha;
 - d. Lapangan Olah Raga Gampong Blang Cut seluas 0,96 Ha;
 - e. Lapangan Olah Raga Gampong Emperom seluas 0,54 Ha;
 - f. Lapangan Olah Raga Gampong le. Musen Keyee Adang seluas 0,18 Ha;
 - g. Lapangan Olah Raga Gampong Jetulingee seluas 2,66 Ha;
 - h. Lapangan Olah Raga Gampong Kepelma Darussalam seluas 19,21 Ha;
 - i. Lapangan Olah Raga Gampong Kota Baru seluas 0,20 Ha;
 - j. Lapangan Olah Raga Gampong Kuta Alam seluas 0,77 Ha;
 - k. Lapangan Olah Raga Gampong Lam Ara seluas 0,77 Ha;
 - l. Lapangan Olah Raga Gampong Lambaro Sreep 0,67 Ha;
 - m. Lapangan Olah Raga Gampong Lamjame seluas 0,70 Ha;
 - n. Lapangan Olah Raga Gampong Lamlagang seluas 0,31 Ha;
 - o. Lapangan Olah Raga Gampong Lamteutan Timur seluas 1,09 Ha;
 - p. Lapangan Olah Raga Gampong Liteng Bata seluas 0,12 Ha;
 - q. Lapangan Olah Raga Gampong Neusu Jaya seluas 1,11 Ha;
 - r. Lapangan Olah Raga Gampong Pango Raya seluas 0,59 Ha;
 - s. Lapangan Olah Raga Gampong Rukoh seluas 0,92 Ha;
 - t. Lapangan Olah Raga Gampong Tibang seluas 1,42 Ha; dan
 - u. Lapangan Olah Raga yang tersebar di setiap gampong.
- 17) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 69,10 Ha direncanakan sebagai berikut:
- a. pada area jalur median jalan maupun yang terdapat di bahu pinggir jalan; dan
 - b. pada area sempadan bangunan di jalan arteri primer, arteri sekunder yang di lingkungan sebagai RTH dengan jarak 5 (lima) meter.
- 18) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan luas kurang lebih 22,76 Ha direncanakan sebagai berikut:
- a. Taman Makam Pahlawan seluas 2,14 Ha;
 - b. TPU Labisi seluas 1,10 Ha;
 - c. TPU Meula seluas 0,96 Ha;
 - d. TPU Peulanguban seluas 1,29 Ha;
 - e. TPU Darussalam seluas 0,25 Ha;
 - f. TPU Kota Baru seluas 0,55 Ha;
 - g. TPU Sukramal seluas 0,71 Ha;
 - h. TPU Lamteutan seluas 0,65 Ha;
 - i. TPU Bitai seluas 0,15 Ha;
 - j. TPU Pante Riek seluas 0,12 Ha;

جامعة الرانيري

k. TPU

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Sela Nur Regina/ 160105106
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh
Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. STA Johansyah Lr. Adhyaksa, No. 221, Lamlagang Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Sansuardi, S. Sos.
Nama Ibu : Arniati Yacob
Alamat : Jl. STA Johansyah Lr. Adhyaksa, No. 221, Lamlagang Banda Aceh

Pendidikan

SD : SD Negeri 29 Kota Banda Aceh
SMP : MTsN Model Banda Aceh
SMA : SMAN 2 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Juli 2023
Penulis

Sela Nur Regina